



PUTUSAN

Nomor 178/Pdt.G/2024/PA.KBr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOTO BARU

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan yang dilangsungkan secara elektronik, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, NIK -----, tempat lahir Simancung, tanggal lahir 07 Januari 1990, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat e-mail. ----- dan layanan pesan dengan Nomor Handphone ----- sebagai **Pemohon**;

Lawan

TERMOHON, NIK -----, tempat lahir Sariak Alahan Tigo, tanggal lahir 30 September 1991, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Solok Sumatera Barat, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 22 April 2024 yang telah didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi e-Court dengan Nomor 178/Pdt.G/2024/PA.KBr pada tanggal yang sama telah mengajukan hal-halnya sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Ahad tanggal 24 Januari 2021, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Hiliran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gumanti, Kabupaten Solok, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: ----- pada tanggal 24 Januari 2021;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat, sampai berpisah;

3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri tetapi belum dikaruniai anak;

4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Januari 2022 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon di sebab karena hal-hal sebagai berikut;

a. Bahwa Termohon kurang menghargai Pemohon layaknya seorang suami dari Termohon, sehingga Termohon sering mengeluarkan kata kasar serta sering mengeluarkan kata cerai kepada Pemohon, bahwa Pemohon telah berusaha menasehati Termohon namun Termohon tidak menanggapi nasehat Pemohon;

b. Bahwa Pemohon dengan Termohon sering bertengkar masalah ekonomi dimana Pemohon telah berusaha memenuhi kebutuhan rumah tangga namun saat ekonomi sulit Termohon tidak mau tau malah mencaki maki Pemohon serta mengeluarkan kata yang tidak enak didengar kepada Pemohon;

5. Bahwa sejak April 2022 Pemohon sudah tidak tinggal dikediaman bersama dimana saat itu Pemohon dengan Termohon membicarakan masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon serta mencari jalan keluar dari permasalahan tersebut dengan berunding dengan keluarga Termohon, namun Termohon sudah tidak mau menerima Pemohon lagi dan mengatakan sudah tidak sanggup lagi, karena sikap dan perlakuan Termohon tersebut, Pemohon akhirnya pergi meninggalkan rumah kediaman bersama hingga sekarang;

6. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut, Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah kediaman bersama sampai sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 2 (dua) tahun;

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 178/Pdt.G/2024/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan keluarga Termohon pernah berupaya untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
8. Bahwa Pemohon berkeyakinan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera tidak dapat terwujud antara Pemohon dan Termohon dan Pemohon tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga bersama Termohon;
9. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan diatas sekarang Pemohon berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Termohon, oleh karena itu Pemohon memutuskan akan bercerai dari Termohon menurut peraturan yang berlaku;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon dalam menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Koto Baru cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Koto Baru;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang dan menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Termohon tidak pernah menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan serta ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 178/Pdt.G/2024/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat sesuai dengan *relas* panggilan Nomor 178/Pdt.G/2024/PA.KBr;

Bahwa majelis tidak dapat mengusahakan perdamaian melalui mediasi karena Termohon tidak pernah menghadap ke persidangan namun demikian majelis hakim tetap memberikan nasehat kepada Pemohon supaya mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah bekerja sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan Pemohon yaitu bertani (ke sawah atau ke ladang);
2. Bahwa penghasilan Pemohon dalam bertani lebih kurang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sebulan;
3. Bahwa Pemohon telah memberikan penghasilan Pemohon tersebut kepada Termohon, namun Termohon belum merasa cukup untuk membiayai kebutuhan sehari-hari;
4. Bahwa kadangkala Termohon tergoda dengan penampilan orang lain yaitu ingin memiliki perhiasan emas, namun ketika Pemohon tidak sanggup membelikannya Termohon kesal dan marah-marah kepada Pemohon;
5. Bahwa Termohon juga kesal dan marah kepada Pemohon ketika, Pemohon tidak sanggup memenuhi kebutuhan sehari-hari anak bawaan Termohon atau anak tiri Pemohon;
6. Bahwa Pemohon pergi dari kediaman bersama karena diusir oleh Termohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, jawaban Termohon tidak dapat didengar karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -----, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Hiliran Gumanti, Kabupaten Solok,

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 178/Pdt.G/2024/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Januari 2021, Bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan telah diteliti serta dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P. dan diparaf;

B. Bukti Saksi

1. Saksi I, tempat lahir Janjang Kambing, tanggal lahir 01 April 1967, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan tani ladang, bertempat tinggal di Kabupaten Solok Selatan. Saksi adalah paman Pemohon (suami dari bibi Pemohon).

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon yang berada di Kabupaten Solok;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu Saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi karena Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon dengan Termohon pisah rumah;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama lagi sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama berpisah Pemohon tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Termohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pihak keluarga pernah mengupayakan perdamaian antara Pemohon dengan Termohon;

2.Saksi II, tempat lahir Simancung, tanggal lahir 20 Januari 1994, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wiraswasta, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.

Pemohon adalah kakak kandung Saksi.

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon yang bernama Sepni Wati;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah secara resmi dan sah pada tahun 2021 di Kecamatan Hiliran Gumanti, Kabupaten Solok;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon yang berada di Kabupaten Solok;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berlangsung rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2022 hubungan Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun karena antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan;
- Bahwa Setahu Saksi penyebab perselisihan antara Pemohon dengan Termohon karena masalah ekonomi keluarga, dimana Termohon secara langsung pernah mengeluh kepada keluarga Pemohon dan terdengar oleh Saksi, Termohon mengatakan jarang belanja ke pasar disebabkan Pemohon kurang memberikan nafkah untuk belanja sehari-hari kepada Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai petani di ladang dan sawah dan juga mempunyai penghasilan, dan setahu Saksi, Pemohon selalu memberikan nafkah untuk belanja sehari-hari kepada Termohon sesuai dengan kemampuan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak lebih kurang 2 (dua) tahun yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama lagi sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Termohon;

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 178/Pdt.G/2024/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa pihak keluarga pernah mengupayakan perdamaian antara Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil, karena Termohon tidak mau lagi kembali hidup bersama Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon mencukupkan alat bukti yang diajukannya;

Bahwa dalam kesimpulan akhirnya secara lisan Pemohon menyatakan bahwa Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Termohon beralamat di Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat;

Menimbang, bahwa alamat Termohon tersebut termasuk yurisdiksi relatif Pengadilan Agama Koto Baru, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Koto Baru berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 178/Pdt.G/2024/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat sesuai dengan *relas* panggilan Nomor 178/Pdt.G/2024/PA.KBr sesuai dengan ketentuan Pasal 103 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg, pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan dan diputus tanpa hadirnya Termohon (*Verstek*);

Menimbang, bahwa berhubung Termohon tidak pernah menghadap ke persidangan, maka perdamaian dan mediasi sebagaimana diwajibkan Pasal 154 ayat (1) R.Bg, jo Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Legal Standing

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil perceraian, majelis akan mempertimbangkan dalil pernikahan Pemohon dan Termohon, karena pernikahan itu adalah dasar adanya perceraian, dan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pernikahan harus dibuktikan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tentang pernikahan Pemohon dan Termohon, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis bertanda P;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazegelen* serta cocok dengan aslinya, selain itu isinya menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 24 Januari 2021, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa bukti bertanda P tersebut telah memenuhi syarat formil

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 178/Pdt.G/2024/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan syarat materil, yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang telah memenuhi syarat formil dan syarat materil tersebut, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa permohonan Pemohon mempunyai dasar hukum (*legal standing*), dan Pemohon dan Termohon adalah pihak yang mempunyai kepentingan hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon adalah karena sejak bulan Januari 2022 antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Termohon kurang menghargai Pemohon layaknya seorang suami dari Termohon, sehingga Termohon sering mengeluarkan kata kasar serta sering mengeluarkan kata cerai kepada Pemohon, bahwa Pemohon telah berusaha menasehati Termohon namun Termohon tidak menanggapi nasehat Pemohon;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon sering bertengkar masalah ekonomi dimana Pemohon telah berusaha memenuhi kebutuhan rumah tangga namun saat ekonomi sulit Termohon tidak mau tau malah mencaci maki Pemohon serta mengeluarkan kata yang tidak enak didengar kepada Pemohon;
3. Bahwa sejak bulan April 2022 Pemohon sudah tidak tinggal dikediaman bersama dimana saat itu Pemohon dengan Termohon membicarakan masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon serta mencari jalan keluar dari permasalahan tersebut dengan berunding dengan keluarga Termohon, namun Termohon sudah tidak mau menerima Pemohon lagi dan mengatakan sudah tidak sanggup lagi, karena sikap dan perlakuan Termohon tersebut, Pemohon akhirnya pergi meninggalkan rumah kediaman bersama hingga sekarang;

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 178/Pdt.G/2024/PA.KBr



4. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut, Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah kediaman bersama sampai sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 2 (dua) tahun;

5. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan keluarga Termohon pernah berupaya untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, jawaban Termohon tidak dapat didengar karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti dua orang saksi sebagaimana termuat pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, telah memenuhi syarat formil, karena telah memenuhi batas minimal saksi, dan keduanya adalah keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Pemohon selain itu saksi-saksi tersebut secara pribadi (*in person*), telah menghadap sendiri ke persidangan dan masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa secara materil saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut harus dinyatakan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil saksi, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg. jo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 308 - 309 R.Bg. keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut terbukti bahwa :

1. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi karena Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
2. Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama lagi sampai sekarang;
3. Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
4. Bahwa selama berpisah Pemohon tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Termohon;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon serta pemeriksaan bukti-bukti di persidangan, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- 1.-----Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- 2.- -Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sejak 2 (dua) tahun yang lalu antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
- 3.Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, baik Pemohon dan Termohon tidak lagi memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing sebagai pasangan suami istri karena keduanya tidak pernah kembali hidup rukun bersama dan tidak ada komunikasi serta tidak pula saling mempedulikan lagi;

Pertimbangan Petition Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 178/Pdt.G/2024/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Peradilan Agama), yang pada pokoknya mengatur bahwa Hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perkara perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat, dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti;

Menimbang, bahwa indikator pecahnya suatu perkawinan di antaranya dijelaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Peradilan Agama, pada angka 4), tanggal 28 Maret 2014, yaitu apabila telah nyata sudah ada upaya damai, tetapi tidak berhasil, baik dari keluarga atau kerabat dekat atau nasihat dari Majelis Hakim selama persidangan berlangsung, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami dan istri, salah satu atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, telah terjadi pisah ranjang atau tempat tinggal bersama, dan adanya fakta atau peristiwa yang ditemukan di persidangan seperti adanya wanita idaman lain, pria idaman lain, kekerasan dalam rumah tangga, perjudian, dan lain-lain yang mengindikasikan bahwa rumah tangga para pihak sudah tidak lagi dilandasi percaya satu sama lain;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2022 dan Nomor 3 tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Peradilan Agama), yang pada pokoknya mengatur bahwa alasan dikabulkannya perceraian dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian, maka perkara perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 178/Pdt.G/2024/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah minimal 12 (dua belas) bulan, sedangkan perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT.

Menimbang, selain pertimbangan tersebut dalam suatu ikatan perkawinan perlu adanya sikap saling hormat-menghormati, saling bantu-membantu, saling bekerja sama dan saling pengertian, akan tetapi berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan hal tersebut tidak terwujud lagi dalam pernikahan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1354 K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003 menyatakan bahwa suami isteri yang telah pisah rumah dan tidak saling mempedulikan, sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 243/K/AG/1996, tanggal 08 Januari 1998, bahwa indikasi rumah tangga yang pecah tidak selalu didasari atas fakta-fakta perselisihan dan pertengkaran yang mengarah kepada perbuatan adu otot atau perilaku aneh dalam keluarga, adanya suatu perbedaan pendapat, ketidaksesuaian, hampunya arti sebuah perkawinan, sudah merupakan perselisihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Peradilan Agama, pada angka 4), tanggal 28 Maret 2014, tentang indikator pecahnya suatu perkawinan, dan fakta-fakta hukum yang ada, dimana sejak 2 (dua) tahun yang lalu antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, dan sejak saat itu tidak ada komunikasi yang baik antara Pemohon dan Termohon, dan sejak saat itu pula baik Pemohon dan Termohon tidak lagi memenuhi hak

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 178/Pdt.G/2024/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kewajibannya sebagai suami istri, maka dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah pecah, sehingga harapan untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, sesuai dengan maksud firman Allah dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak akan terwujud lagi, karena perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, bahkan menurut penjelasan pasal tersebut, unsur batin mempunyai peran yang penting, dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dikatakan bahwa sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh;

-----Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon juga telah menyatakan bahwa Pemohon tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon dan telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa apabila seorang suami sudah tidak dapat lagi mempertahankan rumah tangganya dan sudah bermaksud untuk menceraikan istrinya, maka agama Islam memberikan jalan keluar dengan membolehkan perceraian tersebut, sesuai dengan Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَّمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
البقرة : ٢٢٧

Artinya : Dan jika suami telah berketetapan hati untuk menceraikan (isterinya) Maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, serta Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 115, Pasal 116 huruf (f) Pasal 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 178/Pdt.G/2024/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dimuka sidang Pengadilan Agama Koto Baru setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya seperti termuat dalam amar putusan ini;

Mengingat, akan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Koto Baru;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp173.000,00 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)

Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Koto Baru pada hari Rabu, tanggal 8 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1445 Hijriah oleh **Dr. Martina Lofa, S.H.I., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Syaiful Amin, S.H.I., M.H.** dan **Azimar Syamsi, S.H.I.**

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 178/Pdt.G/2024/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Dzulqaidah 1445 Hijriah oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Fahmi S., S.H.** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. Martina Lofa, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota,
ttd

Hakim Anggota,
ttd

Syaiful Amin, S.H.I., M.H.
Panitera,

Azimar Syamsi, S.H.I

ttd

Fahmi S., S.H.

Perincian Biaya :

- | | | |
|------------------------|-------------|-------------------|
| 1. PNBP | | |
| a. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| b. Panggilan pertama P | : Rp | 20.000,00 |
| dan T | | |
| c. Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| 2. Proses | : Rp | 75.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp | 28.000,00 |
| 4. Meterai | : Rp | 10.000,00 |
| Jumlah | : Rp | 173.000,00 |
- (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)